

**Jenis dan standar pelayanan di Bidang Bantuan dan Kesejahteraan Sosial
Pada Dinas Sosial kota Solok**

Layanan Program BPNT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2 UU No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 3 Kepdirjen PFM No.29/6/SK/HK.01/2/2022 tentang Juknis Percepatan Penyaluran Bantuan Program Sembako Periode Januari - Maret Tahun 2022
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Keluarga Penerima Manfaat yang terdaftar di DTKS 2 Keluarga Penerima Manfaat ditetapkan oleh Keputusan Dirjen PFM Kemensos RI sebagai penerima manfaat
3	Prosedur pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Masyarakat dapat aktif mendaftarkan diri untuk diusulkan masuk DTKS melalui SIKS-NG di Dinas Sosial 2 Masyarakat dapat diusulkan oleh kelurahan melalui Muskel dan disampaikan ke Dinas Sosial 3 Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima manfaat 4 Dirjen PFM Kemensos RI menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Program Sembako setiap tahun 5 Penyaluran oleh Himbara/POS
4	Waktu Pelayanan	<p>Senin - Kamis : 07.30 - 16.00 WIB Jum'at : 07.30 - 16.30 WIB</p>
5	Jangka waktu Penyelesaian	1 bulan sampai dengan 12 bulan
6	Biaya/tarif	Tidak ada biaya
7	Produk Pelayanan	Program Sembako/ BPNT
8	Pengelolaan Pengaduan	Sub Koordinator PFM pada Bidang BKS Dinas Sosial Kota Solok

Solok, 20 Januari 2023

KEPALA

